



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Ova Mart, tempat tinggal di, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tambak, tempat tinggal di, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara dan alat bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi/pihak keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt., tertanggal 23 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam 0189/008/XI/2016 tertanggal 10 Nopember 2016;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utarahingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat suka mabuk-mabukan

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, yang disebabkan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal bersama orangtuanya, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt. tertanggal 07 Februari 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Februari 2018 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada positum poin 1, 2 dan 3;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada positum poin 4 sehubungan dengan terjadinya pertengkaran adalah tidak benar, akan tetapi itu hanyalah pertengkaran biasa dan selisih paham yang biasa terjadi antara suami istri;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada positem poin 4 sehubungan dengan penyebab pertengkaran adalah tidak benar, (a) Tergugat hanya minum segelas-dua gelas saja dan tidak sampai mabuk, sedang (b) tidak benar Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat, itu hanyalah ketegasan;

4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada positem poin 5 puncak perselisihan atau pertengkaran pada bulan April 2017;

5. Bahwa terkait dalil gugatan pada positem poin 6 dan 7 adalah benar adanya;

6. Bahwa terkait positem dalil gugatan pada poin 8 Tergugat berharap masih bisa dipertahankan;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil pokok gugatan;
2. Bahwa terkait pertengkaran memang hanya pertengkaran biasa, namun bagi Penggugat hal tersebut sudah menyakitkan hati karena terlalu kasar;
3. Bahwa Tergugat masih mabuk-mabukan hingga sekarang, apalagi di saat orangtua Penggugat tidak berada di rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dan menyatakan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0189/008/XI/2016 tertanggal 10 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P-;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak tujuh bulan terakhir;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di kediaman anak Tergugat yang masih berdekatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya saja saksi mengetahui penyebab perselisihan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan suka berbicara kasar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tujuh bulan terakhir sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



sering bercerai/cerai bahwa dirinya sering bertengkar dengan Tergugat;

– Bahwa penyebab perselisihan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan berkata kasar;

– Bahwa sebelum ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, dan Tergugat menghadirkan alat bukti satu orang saksi yang bernama Ancah bin Taubing, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga dan Ketua RT di mana Tergugat tinggal;

– Bahwa sejauh pengetahuan saksi, memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena telah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

– Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat saksi berharap Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan tidak usah bercerai;

– Bahwa walaupun begitu, saksi hanya bisa memahami karena Tergugat memang biasa minum minuman keras;

– Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

– Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan menyerankan pada Penggugat dan majelis hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah *dihindari* (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Tergugat suka mabuk-mabukan, dan (b) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat; sehingga dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak bulan April 2017 hingga sekarang dengan ketiadaan lagi akan nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tulisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian. Tergugat mengakui atau membenarkan tentang adanya status suami istri antara mereka, dan perpisahan kediaman antara Penggugat dan Tergugat selama beberapa bulan

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



terakhir (sejak April 2017), kemudian Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan seperti ihwal pertengkar antara keduanya, dan terkait penyebab perselisihan atau pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, serta masih adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan dua pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkar yang terus menerus?
2. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P., serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P. merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 *R.Bg* (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat perselisihan/pertengkaran seperti telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir (sejak bulan April 2017), serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat kedua belah pihak atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan Tergugat

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghadirkan satu orang saksi dari keluarga dekat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan keterangan para saksi di atas, saksi menerangkan memang sudah ada ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena telah lama berpisah kediaman. Namun dari hal itu, saksi masih mengharapkan adanya perbaikan keadaan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti (bukti tertulis berkode P. dan bukti 2 orang saksi dan 1 saksi Tergugat) tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara, menikah pada tanggal 10 Nopember 2016;
2. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan terakhir (sejak April 2017);
3. Bahwa Penggugat masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman berbeda namun masih berdekatan di Babulu Laut;
4. Bahwa Penggugat hingga akhir persidangan (siding ketiga) tetap ingin bercerai;
5. Bahwa majelis hakim, mediator dan pihak keluarga atau pihak kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak usah bercerai dan tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama sebelas bulan lalu hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun di antara saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal rinci pertengkaran antara keduanya, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman dalam waktu yang cukup lama padahal keduanya masih berdomisili di desa, kecamatan dan kabupaten yang sama (Desa Babulu Laut, Babulu/Penajam Paser Utara);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sebasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: *"Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan"*;

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد نفع نضائج و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستممرار منها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaiannya sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang ketiga, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan*

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dengan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan kekeluargaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt



mah Agung Republik Indonesia



Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Ttd

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 540.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)